

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
PT SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA
DENGAN
PT. FORVAL INDONESIA**

NO : SAMIJF/LKM-LA/07-2024/099

NO : 01/MOU-TR/FI/VII/2024

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Jepara, tanggal 01, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh empat (01-07-2024) yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **PT SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA** yang berkedudukan di Jl Raya Jepara – Kudus KM. 28 Jepara 59465 dalam hal ini diwakili oleh **Kawasaki Nozomi** selaku **Direktur** yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **PT. FORVAL INDONESIA** yang berkedudukan di Ruko Wisteria Lt. 3 Jl. Panglima Polim Raya 7B Melawai, Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini diwakili oleh **Antonius Ari Yulianto** selaku **Senior Manager** yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (“**PARA PIHAK**”) masing-masing bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu :

Bahwa PIHAK PERTAMA adalah bermaksud untuk mengadakan program “ **MANAGEMENT DEVELOPMENT SERVICE** “ yang akan dilaksanakan di Jepara & Semarang dan dengan ini telah menunjuk PIHAK KEDUA untuk bekerja sama melaksanakannya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK telah saling setuju dan mufakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama (“**Perjanjian**”) ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

- 1.1. PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat menunjuk PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pelatihan dengan membuat materi serta memberikan pengajaran kepada peserta dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk melaksanakan Pelatihan tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah diperjanjikan.
- 1.2. PIHAK KEDUA akan menyelenggarakan program Pelatihan menurut jadwal yang telah ditentukan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PASAL 2 JANGKA WAKTU

- 2.1. Perjanjian ini berlaku secara efektif terhitung dari tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan 30 Juni 2025
- 2.2. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**

PASAL 3 TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- 3.1. Tanggung jawab PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
 - 3.1.1. Menyediakan peralatan Training meliputi : LCD, Layar, White board, Papan Flip Chart, Sound System, Tempat Pelatihan
 - 3.1.2. Membayar biaya Pelatihan kepada PIHAK KEDUA
 - 3.1.3. Mengirimkan nama-nama peserta yang akan mengikuti Pelatihan
 - 3.1.4. Menyediakan Snack bagi para peserta
 - 3.1.5. Menggandakan materi sejumlah peserta yang akan mengikuti Training
- 3.2. Tanggung jawab PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :
 - 3.2.1. Melaksanakan Pelatihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.
 - 3.2.2. Menyediakan tenaga trainer (pengajar) yang kompeten dan berpengalaman dalam pelaksanaan Pelatihan.
 - 3.2.3. Mempersiapkan materi dasar yang akan dipergunakan dalam Pelatihan untuk
 - 3.2.4. PIHAK KEDUA di larang mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa ijin
 - 3.2.5. Setelah Pelatihan terlaksana, PIHAK KEDUA wajib memberikan berkas Laporan Akhir & Sertifikat.

PASAL 4 BIAYA PELAKSANAAN

- 4.1. PIHAK PERTAMA sepakat untuk membayar biaya pelaksanaan Pelatihan kepada PIHAK KEDUA sesuai rincian sebagai berikut :
 - I. Inhouse Excellent Manager Training 16 orang di 24 – 25 Juli 2024**
 - 7 Orang PT Sami – Jepara : Rp. 31.500.000 (exclude tax)
 - 9 Orang PT Sami – Semarang: Rp. 40.500.000 (exclude tax)
 - II. Management Development Program (MDV) – Follow Up 1st Phase + 2nd Phase 12 Bulan untuk 16 orang**
 - 9 Orang PT Sami – Semarang : Rp. 216.000.000 (12 Bulan – exclude tax)
 - 7 Orang PT Sami – Jepara : Rp. 168.000.000 (12 Bulan – exclude tax)

PASAL 5 CARA PEMBAYARAN

- 5.1. Pembayaran akan dilaksanakan dengan melalui bank transfer ke rekening :
- Bank** : PT Bank BTPN Tbk
Atas Nama : PT Forval Indonesia
No. : 1011700701
- 5.2. Pembayaran paling lambat 30 hari setelah PIHAK PERTAMA menerima Invoice dari PIHAK KEDUA.

PASAL 6 FORCE MAJEURE

PARA PIHAK tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya yang disebabkan oleh kejadian-kejadian di luar kendali PARA PIHAK (selanjutnya disebut sebagai "*Force Majeure*"), peristiwa mana termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, gempa bumi, banjir, epidemi, perang, huru-hara, atau pemberlakuan atau perubahan peraturan perundang-undangan, pembatasan oleh Pemerintah, yang kesemuanya langsung berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini. PIHAK yang mengalami Force Majeure harus melakukan segala sesuatu yang dianggap penting sebagai upaya untuk tetap memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dan jika akibat dari *Force Majeure* berlangsung lebih dari 30 (tigapuluh) hari kalender maka PARA PIHAK sepakat untuk membicarakan kembali perihal kelanjutan kerjasama ini.

PASAL 7 SISTEM KEAMANAN INFORMASI

- 7.1. **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, saat ini dan atau dikemudian hari setelah berakhirnya perjanjian kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- 7.2. **Para Pihak** tidak akan membuka kerahasiaan informasi perusahaan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani atasan tertinggi dari masing-masing **Pihak**. (Seperti upload gambar/ video ke media sosial, dll).
- 7.3. Apabila **Pihak Kedua** membocorkan dan/atau menyebarluaskan kerahasiaan informasi perusahaan **Pihak Pertama** dan mengakibatkan kerugian **Pihak Pertama** maka **Pihak Kedua** wajib membayar seluruh kerugian yang diderita oleh **Pihak Pertama**.
- 7.4. **Pihak Kedua** berperan serta menjaga aset **Pihak Pertama**.
- 7.5. **Pihak Kedua** dilarang mengambil gambar/ video dalam bentuk apapun selain untuk kepentingan **Pihak Pertama**.

- 7.6. **Pihak Kedua** dilarang memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses system informasi tanpa seijin **Pihak Pertama**.
- 7.7. **Pihak Kedua** wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.

PASAL 8

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 8.1. Perjanjian ini dapat berakhir dikarenakan sebagai berikut:
- a. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri.
 - b. Periode perjanjian telah berakhir.
 - c. Salah satu Pihak cidera janji.
 - d. Dengan putusan pengadilan.
 - e. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut/pailit.
- 8.2. Pengakhiran perjanjian dalam ayat (1) poin (a), poin (b) dan poin (c) harus dengan memberitahu/diberitahu terlebih dahulu kepada Para Pihak selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 9.1. Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat;
- 9.2. Apabila penyelesaian dengan jalan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka akan diselesaikan dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia;
- 9.3. PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum yang sah dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.

PASAL 10

PEMBERIAN HADIAH ATAU JANJI

- 10.1. **Pihak Kedua** dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan **Pihak Pertama** terkait perjanjian ini.
- 10.2. Sanksi atas pelanggaran ayat 1 (satu) pasal ini kepada **Pihak Kedua** adalah:
- a. Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh **Pihak Pertama**.
 - b. Karyawan **Pihak Kedua** yang terlibat dalam pemberian hadiah akan dikeluarkan dari perusahaan **Pihak Kedua**.
 - c. **Pihak Kedua** mengembalikan semua pembayaran yang telah diberikan oleh **Pihak Pertama**, kecuali untuk pembayaran tanggung jawab pihak kedua yang telah dilaksanakannya.

d. **Pihak Pertama** berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

10.3. Sanksi atas pelanggaran ayat 1 (satu) pasal ini kepada **Pihak Pertama** adalah:

- a. Karyawan **Pihak Pertama** yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) yang berlaku di tempat **Pihak Pertama**.

Pasal 11

PERNYATAAN DAN JAMINAN KEPATUHAN REGULASI

Para Pihak menjamin dan menyatakan bahwa:

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian ini mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usia Pekerja yang dipekerjakan di perusahaan masing-masing Pihak tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh salah satu Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk tidak melibatkan Pihak yang lain dalam kasus pelanggaran peraturan tersebut.

PASAL 12

PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan yang diperlukan berkaitan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan kepada penerima yang berhak pada alamat berikut ini :

Pihak Pertama : PT. SAMI Jepara Factory
Alamat : Jl. Raya Jepara – Kudus KM. 28 Jepara 59465
Nomor Telp : 085728569249
Email : Hr_02@sami-jf.co.id
PIC : Siti Nurcahyani

Pihak Kedua : PT. Forval Indonesia
Alamat : Ruko Wisteria Lt. 3 Jl. Panglima Polim Raya 7B Melawai,
Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Nomor Telp : (021) 2525111
Email : ari-yulianto@forval.co.id
ima@forval.co.id
PIC : Antonius Ari Yulianto (Bapak Ari)
Kharisma Putri Siami (Ima)

Pemberitahuan serta pesan tertulis lainnya dapat disampaikan secara langsung, layanan kurir internasional atau email. Semua pemberitahuan yang dikirim akan dianggap efektif pada saat pengiriman jika dikirimkan secara langsung, lima (5) hari kalender setelah pengiriman jika disampaikan oleh layanan kurir dan pesan email akan dianggap terkirim pada hari pengiriman.

PASAL 13 PENUTUP

- 12.1. PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk memindahkan seluruh dan/atau sebagian hak dan kewajibannya kepada PIHAK lain, sebelum mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya;
- 12.2. Seluruh lampiran dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- 12.3. Hal – hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- 12.4 Hukum yang berlaku
 - a. Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
 - b. Apabila dikemudian hari terbit perundangan baru, agar pasal-pasal dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan perundangan baru tersebut, maka akan dimusyawarahkan kembali oleh **Para Pihak** dengan tidak membatalkan perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, yang masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditanda - tangani oleh PARA PIHAK pada tanggal tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA



KAWASAKI NOZOMI
Direktur

PIHAK KEDUA



ANTONIUS ARI YULIANTO
Senior Manager